



YAYASAN PENDIDIKAN PERTIWI KOTA PASURUAN

Sekretariat : perum. Margo Utomo No. 31 Telp. (0343) 426308 Pasuruan

email: yayasanpendidikanpertwi@gmail.com

SK. Menteri Hukum dan HAM No. : AHU-0028861.AH.01.04, Tahun 2016

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 20/SK/YPPKP/VI/2016

TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI YAYASAN PENDIDIKAN PERTIWI KOTA PASURUAN

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu pendirian lembaga TK.
b. Bahwa dengan TK – PAUD akan menampung anak usia 2 sampai 6 guna bisa bermain sambil belajar
c. Taman Kanak-Kanak punya peran strategis guna mempersiapkan anak masuk Sekolah Dasar

Menimbang : a. Undang-undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
b. Undang-undang No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
c. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
d. Undang-undang No. 20 Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional
e. Peraturan Mendiknas No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
f. Akte Yayasan pendidikan pertwi Kota Pasuruan No. AHU-0028861.AH.01.04, Tahun 2016

Akte Notaris : No. 69 Tanggal 28 Juni 2016

Memutuskan

- Menetapkan :
- Pertama : Yayasan Pendidikan Pertiwi Kota Pasuruan mendirikan lembaga Pendidikan Taman kanak-Kanak Pertiwi
- Kedua : Menugaskan Pengelola TK. Pertiwi untuk menjalankan tugas sesuai Tupoksi Pendidikan Anak Usia Dini
- Ketiga : Biaya Pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada penyelenggara, swadaya masyarakat dan relawan
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 28 Juni 2016



Ny. RINI WIDJAJATI, S.Pd.MM

LAMPIRAN

Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Pertiwi Kota Pasuruan

Nomor : 20/SK/YPPKP/VI/2016

Tanggal : 28 Juni 2016

Tentang : Pendirian Lembaga Pendidikan TK Pertiwi sebagai berikut :

1. TK PERTIWI I

Alamat : Jl. Hasanudin VII/74 Karanganyar

Kecamatan : Panggungrejo

HP : 0822330937845

2. TK PERTIWI II

Alamat : Jl. Banda No. 43

Kecamatan : Gadingrejo

HP : 081234489358

3. TK PERTIWI III

Alamat : Jl. MT. Haryono No. 51 Mandaran rejo

Kecamatan : Panggungrejo

HP : 082234813023

4. TK PERTIWI IV

Alamat : Jl. Pati Unus 18/12 Krampyangan

Kecamatan : Bugul Kidul

HP : 085100680363

5. TK PERTIWI V

Alamat : Jl. S. Parman No. 1 Panggungrejo

Kecamatan : Panggungrejo

HP : 085234222912

6. TK PERTIWI VI

Alamat : Jl. A. Yani No. 253 Karangketug

Kecamatan : Gadingrejo

HP : 081331382622

7. TK PERTIWI VII

Alamat : Jl. Stasiun No. 209 Karangketug

Kecamatan : Gadingrejo

HP : 085102754488

8. TK PERTIWI VIII

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 68 Bukir

Kecamatan : GADINGREJO

HP : 085101254494

9. TK PERTIWI IX

Alamat : Jl. Hasanudin VII/74 Karanganyar

Kecamatan : Panggungrejo

HP : 085213986142

Ketua Yayasan Pendidikan Pertiwi



Ny. RINI WIDJAJATI, S.Pd.MM



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN
Nomor : 500.16.7.2/040/TK/423.107/2024

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

- Membaca : a. Surat Permohonan Kepala TK PERTIWI II Nomor: 420/032/TK/423.107/2024, Tanggal 28 November 2024, tentang: Surat permohonan Izin Operasional TK PERTIWI II Menimbang: Bawa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlumem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 26 November 2024
Nomor: 500.5.7.15/4515/423.102/2024 tentang Rekomendasi Izin TK PERTIWI II

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN PERTIWI KOTA PASURUAN
- Alamat : PERUM MARGO UTOMO NO. 31 RT. 04 RW. 03 KEL. KEBONAGUNG KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak:

- Nama Sekolah : TK PERTIWI II
- Alamat : JL. BANDA NO. 43 KEL. GADINGREJO KEC. GADINGREJO KOTA PASURUAN

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.
KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **5 Desember 2024 s/d 4 Desember 2027**

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 5 Desember 2024



Ditandatangi Secara Elektronik Oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth.:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Gadingrejo



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N - 67126

= PIAGAM =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)
Nomor : 500.16.7.2/040/TK/423.107/2024

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| 1. Nama | : | TK PERTIWI II |
| 2. Alamat Sekolah | : | JL. BANDA NO. 43 KEL. GADINGREJO KEC. GADINGREJO KOTA PASURUAN |
| 3. Nomor Statistik Sekolah | : | 002056601008 |
| 4. NPSN | : | 20559160 |
| 5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) | : | TERAKREDITASI B |
| 6. Nama Lembaga / Yayasan | : | YAYASAN PENDIDIKAN PERTIWI KOTA PASURUAN |
| 7. Alamat Lembaga / Yayasan | : | PERUM MARGO UTOMO NO. 31 RT. 04 RW. 03 KEL. KEBONAGUNG KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN |
| 8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan | : | 28 Desember 2016 : 69 |
| 9. Program Studi | : | TAMAN KANAK-KANAK |
| 10. KETERANGAN | : | |
| a. | Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai 5 Desember 2024 s/d 4 Desember 2027 | |
| b. | Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada:
Tanggal 26 November 2024 Nomor : 500.5.7.15/4515/423.102/2024 | |

Pasuruan, 5 Desember 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19771206 200312 1 005



GRATIS